

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Sesuai Penetapan Jadwal Lelang Nomor : JL-905/2/KNL.0101/2025 tanggal 27 Oktober 2025, Nomor : JL-903/2/KNL.0101/2025 tanggal 27 Oktober 2025, Nomor : JL-902/2/KNL.0101/2025 tanggal 27 Oktober 2025, Nomor : JL-904/2/KNL.0101/2025 tanggal 27 Oktober 2025 dan Nomor : JL-901/2/KNL.0101/2025 tanggal 27 Oktober 2025. Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tanpa kehadiran peserta lelang dengan menggunakan Aplikasi Lelang internet (e-auction) secara terbuka (open bidding), terhadap aset jaminan debitur sebagai berikut :

1. CV. ALL SINAR KEJORA
- a. Sebidang tanah seluas 65 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00339 tanggal 01 Juli 2010, tercatat atas nama ALVIES SALDY.
Harga Limit Rp. 667.660.000,-; Uang Jaminan Rp. 134.000.000,-.

b. Sebidang tanah seluas 74 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di di Desa/Kelurahan Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00340 tanggal 01 Juli 2010, tercatat atas nama ALVIES SALDY.
Harga Limit Rp. 667.660.000,-; Uang Jaminan Rp. 134.000.000,-.
2. CV. RAJAWALI MOBIL
- Sebidang tanah Hak Milik Sertipikat Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 01.01.00008302.0 Nomor Kode Sertipikat: WROBHJ seluas 148 m², tercatat atas nama: NELLI MAILANI, berikut bangunan yang berada di atas tanah tersebut, setempat terletak di Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Harga Limit Rp. 806.380.000,-; Uang Jaminan Rp. 162.000.000,-.
3. ERWIN SATRIA
- Sebidang tanah seluas 118 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01585 tanggal 19 Oktober 2018, tercatat atas nama ERWIN SATRIA.
Harga Limit Rp. 174.960.000,-; Uang Jaminan Rp. 35.000.000,-.
4. JAMARIS
- a. Sebidang tanah seluas 1.745 m², terletak di Desa/Kelurahan Gampong Lam Ujong, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00421 tanggal 08 Oktober 2024, tercatat atas nama JAMARIS.
Harga Limit Rp. 70.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 14.000.000,-.

b. Sebidang tanah seluas 230 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Gampong Lam Ujong, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00422 tanggal 06 Maret 2025, tercatat atas nama JAMARIS.
Harga Limit Rp. 222.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 45.000.000,-.

c. Sebidang tanah seluas 3.253 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Gampong Dayah Kumba, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00537 tanggal 06 Maret 2025, tercatat atas nama JAMARIS.
Harga Limit Rp. 325.300.000,-; Uang Jaminan Rp. 65.000.000,-.
5. PT. BAHAGIA JAYA INDO
- Sebidang tanah Hak Milik Sertipikat Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 01.01.000009003.0 Nomor Kode Sertipikat: CCLRPPW seluas 160 m², tercatat atas nama: 1. MUHAMMAD YUSUF 2. YULI WARNIATI, berikut bangunan yang berada di atas tanah tersebut, setempat terletak di Kelurahan Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Harga Limit Rp. 454.400.000,-; Uang Jaminan Rp. 91.000.000,-.

PELAKSANAAN LELANG INSYA ALLAH AKAN DILAKSANAKAN PADA :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 November 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 26 November 2025 pukul 16:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KpknL Banda Aceh, Gedung Keuangan Negara Ged. C Lt. 1, Jl. Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

PERSYARATAN LELANG :

1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta dengan Penawaran Terbuka (Open Bidding) melalui aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Peserta lelang diwajibkan menyeter uang jaminan lelang sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini. **disetorkan sekaligus dan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA)** peserta lelang. Setoran uang jaminan maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/RTGS/Pemindahbukuan.
3. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan berkali-kali.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
5. Pemenang lelang akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,2% (satu koma dua perseratus) dari nilai yang terbentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 131 tahun 2024.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Obyek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas dan karena satu dan lain hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan terhadap Objek Lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL.
8. Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
9. Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.
10. Apabila tanah dan/atau bangunan yang dilelang dalam keadaan berpenghuni maka pengosongan tanah dan/atau bangunan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. Apabila pengosongan tanah dan/atau bangunan tidak dapat dilakukan secara sukarela maka Pembeli dapat meminta bantuan pengosongannya melalui pengadilan.
11. Peminat dapat melihat dan meneliti barang yang dilelang serta mendapatkan keterangan lebih lanjut dari **PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.** Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Banda Aceh, Landmark BSI Aceh Lantai 6, Jalan Tgk. Moh. Daud Beureueh No. 15 H, Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.



BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

Banda Aceh, 12 November 2025
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Banda Aceh
Ttd
ACR Manager